

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat muslim senantiasa diperintahkan oleh Allah SWT untuk beribadah baik secara langsung kepada Allah (*mahdoh*) dan ibadah yang melalui makhluk Allah (*ghairu mahdoh*). Ibadah *ghairu mahdah* adalah ibadah yang dilakukan melalui perantara manusia, seperti zakat, sedekah, infaq, serta bermuamalah. Di zaman yang serba modern ini, ketergantungan antar individu terlihat jelas dalam berbagai aspek, seperti komunikasi dimedia sosial, kerjasama dalam ekonomi tradisional dan modern. Secara sudut pandang sosiologis, manusia sejatinya diciptakan untuk hidup dalam hubungan saling bergantung.

Dalam rangka memenuhi keberlangsungan kehidupannya dewasa ini telah mencari penghidupan dari berbagai sektor perekonomian seperti berniaga, bekerja sebagai karyawan atau buruh dalam menjual jasanya guna dalam mendapatkan upah sebagai tanda balas jasa. Oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat selalu terikat erat hubungan individu dengan individu lain guna untuk saling memenuhi keperluan masing-masing.

Muamalah merujuk pada interaksi antara individu dalam proses tawar-menawar, pertukaran, dan negosiasi terkait barang dan jasa, yang mencakup aktivitas ekonomi dan sosial untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.¹

Pada dasarnya seseorang cenderung melakukan aktivitas muamalah dilakukan oleh masyarakat dalam hal jual beli barang atau jasa, kerja sama

¹ Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. (Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1993).

antara pemegang modal dan pengelola, pengupahan, penggadaian dan utang piutang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi hak pribadinya asalkan suatu hukumnya dapat dipastikan dapat menjelaskan keabsahannya. Akan tetapi segala aktivitasnya tidak luput dari prinsip hukum Islam dimana suatu keterangan hukum bahwa hukum bermuamalah ialah mubah sampai ditemukan keterangan larangannya.

Dalam utang-piutang dihadapkan antara pihak yang berutang dengan pihak peminjam piutang yang dimana jika dalam pelaksanaannya memiliki prinsip-prinsip Islam maka dapat dipastikan tidak ada kejadian cidera pada transaksinya. Sistem utang-piutang tidak sedikit dalam transaksinya ini terjadi pemindahan hak tau pengalihan kewajiban adanya pengembalian utang diberikan kepada pihak ketiga. Aktifitas seperti ini biasanya dinamakan sebagai pengalihan utang atau *hawalah*. Arti *hawalah* itu sendiri adalah pelimpahan utang dari satu pihak kepihak lain.² Pada dasarnya *hawalah* berasal dari suatu kegiatan utang piutang yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Utang-piutang dan *hawalah* pada hakikatnya mempunyai prinsip tolong-menolong. Sebagaimana atas firman yang diturunkan Allah SWT dalam QS Al-maidah Ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عِوَانُوا لِلَّهِ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*³

² Nelly, R. “*Wakalah, Kafalah dan Hawalah.*” Vol. 4 (Medan: Juripol, 2021), h. 228–233.

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Diponegoro: 2019) h. 106.

Ayat ini menjelaskan prinsip dari transaksi utang-piutang dan *hiwalah* yang dikenal dengan prinsip *tabarru*. *Tabarru* dikenal sebagai akad yang memiliki arti pemberian dengan sukarela kepada orang lain tanpa ganti rugi.⁴ Dalam bermuamalah hal-hal yang harus dipastikan adalah manajemen resiko dari segi transaksi bila mana akan terjadi keuntungan, kerugian, penipuan, tidak memenuhi kewajiban, terdapat *gharar* dan bahkan ketika dalam melakukan perjanjian dalam suatu transaksi terdapat cidera ataupun inkar janji (*wanprestasi*) maka harus dicegah dari segi apapun, jika tidak maka akan timbul permasalahan tersebut. Seperti pada kasus yang sudah terjadi dalam permasalahan ekonomi syariah sering timbul beberapa kegiatan transaksi yang melanggar suatu perjanjian baik dari skala kecil maupun skala besar akan tetap ada dikarenakan tidak adanya sikap dan tanggung jawab dari para pihak tertentu. Seperti pada kejadian putusan nomor 3/Pdt.G/2025/PN. Grt, dimana terdapat permasalahan ingkar janji dari sebuah perkara pengalihan pelimpahan utang.

Dalam putusan tersebut Titi Fitriyani (penggugat) dan Muhammad Arif Teguh (tergugat) telah melakukan suatu perjanjian tentang pengalihan utang. Pada awalnya penggugat seorang pedagang sembako berteman dengan Imas Maesaroh (pedagang sembako) dan mempunyai utang kepada penggugat setelah melakukan pembelian sembako dengan pembayaran dikemudian hari. Setelah beberapa lama penggugat menagih piutangnya, namun Imas Maesaroh belum mempunyai uang untuk membayarnya. Dikemudian hari Imas Maesaroh dengan penggugat membahas seputar utang-piutang dengan menyampaikan kepada penggugat bahwa Imas Maesaroh memiliki piutang kepada tergugat (Muhammad Arif

⁴ Anggraini, Betti, et al. *Akad tabarru' & tijarah: Dalam tinjauan fiqh muamalah*. (Cv. Sinar Jaya Berseri, 2022), h. 20

Teguh) dan menawarkan kepada penggugat agar piutangnya kepada Muhammad Arief T sebesar Rp. 130.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) dialihkan kepada tergugat untuk melunasi hutangnya kepada penggugat. Dengan demikian utang Imas Maesaroh menjadi lunas kepada penggugat dan utang tergugat kepada penggugat.

Dihari kemudian penggugat, tergugat dan Imas Maesaroh sepakat atas suatu pelimpahan utang dengan membuat surat perjanjian kesepakatan pengalihan utang piutang tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2023 dengan secara langsung tergugat menyepakati perjanjian tersebut dan akan membayarnya pada tanggal 06 Juni 2023 dengan jaminan dua sertifikat HBG (Hak Guna Bangunan). Demikianlah jika di tanggal yang sudah ditetapkan tidak membayarnya, maka jaminan tersebut menjadi milik penggugat. Pada saat waktu yang telah ditentukan yang dimuat dalam surat perjanjian tersebut, selaku tergugat belum ada itikad baik untuk melunasi utangnya Titi Fitriani, maka dengan itu tergugat tidak memenuhi prestasi atas perjanjian tersebut. Selain itu penggugat merasa dirugikan dan kehilangan manfaat dalam waktu yang lama bahkan penggugat harus rela membayar upah proses gugatan. Tergugat terhitung dari awal perjanjian yang sudah ditetapkan hingga sampai 13 februari 2025 belum melunasi utang tersebut. Oleh karena itu penggugat menghukum tergugat dengan membayar bunga 5% perbulan sejak gugatan ini di ajukan.

Permasalahan dalam ekonomi syariah bisa diselesaikan dengan sederhana secara kekeluargaan ataupun penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian yang dianggap paling efektif dan efisien.⁵ Namun jika skalanya permasalahannya besar, sehingga permasalahan harus diajukan dalam proses hukum. Maka permasalahan ini harus dilakukan proses lebih

⁵ Ida Mursidah, *Makalah Pemeriksaan Perkara Perdata Dan Jawab Menjawab Di Persidangan*.2021), h. 5.

lanjut ke Pengadilan. Di pengadilan biasanya penyelesaian yang timbul dari wanprestasi transaksi kerjasama, pinjam-meminjam, dan utang-piutang. Dalam pelaksanaannya, debitur wajib untuk melunasi, jika tidak maka harus terdapat agunan atau jaminan berupa barang atau benda bergerak lainnya untuk memungkinkan bila mana terjadi ingkar janji, maka kreditur dapat mengambil jaminan tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam *hawalah* (pengalihan utang), khususnya yang dianalisis melalui putusan pengadilan. Sebagian besar literatur yang membahas *hawalah* masih bersifat normatif dan belum menyentuh praktik penyelesaian sengketa di peradilan secara konkret. Padahal, dalam praktiknya, banyak permasalahan yang timbul terkait wanprestasi dalam akad pengalihan utang yang tidak hanya memerlukan pendekatan hukum perdata positif, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Putusan nomor 3/Pdt.G/2025/PN Grt tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana pengadilan menangani kasus wanprestasi dalam akad *hawalah*, tetapi juga mengungkap sejauh mana putusan tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, serta berkontribusi terhadap pengembangan yurisprudensi hukum ekonomi syariah di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dalam transaksi keuangan syariah. Berangkat dari permasalahan kejadian tersebut bahwa spenulis ingin melakukan penelitian terhadap **“Analisis Penetapan Wanprestasi Tentang Pengalihan Hutang**

(Hawalah) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Direktori Penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt. G/2025/Pn. Grt)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas terdapat beberapa fenomena untuk dikaji, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Penetapan Wanprestasi Tentang Pengalihan Hutang (*Hawalah*) Pada Direktori Penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt. G/2025/Pn. Grt?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pengalihan Hutang Pada Direktori Penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Grt?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah menjadi solusi untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi, namun terdapat maksud didalamnya diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Analisis Penetapan Wanprestasi Tentang Pengalihan Hutang (*Hawalah*) Pada Direktori Penetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt. G/2025/Pn. Grt.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pengalihan Hutang Pada Direktori Penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Grt.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena diatas, maka perlu menetapkan terhadap pembahasan yang harus diteliti dengan sfesifik. Maka ditetapkan fokus penelitian yaitu “Analisis Penetapan Wanprestasi Tentang Pengalihan Hutang (*Hawalah*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Direktori Penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt. G/2025/Pn. Grt)”.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu terhadap perkembangan ekonomi Islam secara keseluruhan, serta berfungsi sebagai referensi dalam kajian fikih muamalah yang dapat memperkaya khazanah keilmuan umat Muslim di seluruh dunia.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan penulisan ini bermanfaat bagi kalangan pembaca dalam mengembangkan wawasannya. Selain itu bisa menjadi buku penelitian yang kaya akan penelitian dengan konsep yang berbeda dari setiap tahunnya

b. Manfaat Bagi Civitas Akademika

Selain akan berguna untuk diri sendiri dalam menjalankan tugas akhir dari mahasiswa. Maka studi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dikalangan mahasiswa.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian yang kaji terdapat persamaan dalam skripsi terdahulu dengan skripsi terbaru ialah:

No	Nama/Jurusan/Fakultas/ Universitas/Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Aris Pambudi/Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Hawalah Di BMT BRS Yogyakarta/Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah/UIN Sunan Kalijaga/2011. ⁶	Pelaksanaan akad <i>hawalah</i> , dalam peneanaan fee di BMT BRS tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa akad <i>hawalah</i> termasuk dalam kategori akad <i>tabarru'</i> , yaitu akad yang berkaitan dengan transaksi yang tidak bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Apabila BMT BRS ingin mengenakan fee, maka akad yang seharusnya digunakan adalah <i>hawalah bil ujah</i>	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang akad <i>hawalah</i> , yaitu pengalihan utang yang telah dianjurkan dalam syariat Islam. Adapun dalam kedua penelitian ini terdapat perbedaan dari segi penelitian. Penelitian yang diteliti oleh Aris Pambudi menggunakan studi kasus terhadap fenomena akad <i>hawalah</i> di BMT BRS Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian studi pustaka tentang akad <i>hawalah</i> yang terdapat dalam dokumen Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Grt.

⁶ Aris Pambudi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Hawalah di BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Yogyakarta*. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

		<p>ataau pengalihan hutang sesuai dengan Fatwa DSN Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI NO: 31/DSN-MUI/VI/2002 mengenai Pengalihan Hutang</p>	
2.	<p>Jafar Sodiq/Tinjauan Hukum Islam Tentang Hiwalah Dalam Transaksi Jual Beli Ayam/Hukum Ekonomi Syariah/Syariah/UIN Raden Intan Lampung/2019⁷</p>	<p>Penelitian ini diketahui bahwa praktik <i>hawalah</i> dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang dilakukan oleh beberapa broker dan peternak. <i>Hawalah</i> terjadi pada saat broker atau peternak membeli ayam</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas <i>hawalah</i> (pengalihan utang). Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada jenis penelitian Dimana penelitian ini lebih meninjau studi kasus yang terjadi di lapangan. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas fenomena ini dengan studi Pustaka yang terdapat dalam putusan pengadilan</p>

⁷ Jafar Sodiq, *Tinjauan Hukum Islam tentang Hawalah dalam Transaksi Jual Beli Ayam* (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

		<p>dengan cara berhutang kemudian pembayarannya dialihkan. Proses tersebut berakibat pada jual beli tidak memiliki kesesuaian. Dalam hukum Islam, hawalah dalam transaksi jual beli ayam di Desa Serdang tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori hiwalah al-muqayyadah. Ulama fikih sepakat bahwa hawalah jenis ini tidak diperbolehkan apabila terdapat kesamaan jumlah nominal antara utang pihak</p>	
--	--	--	--

		<p>pertama kepada pihak kedua dan utang pihak ketiga. kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya.</p>	
3.	<p>Andi Muhammad Sifli Nurhamidin/Analisis Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 76/PDT. G. S/2021/PN MND)/ Hukum Ekonomi Syariah/Syariah/IAIN Manado/2023⁸</p>	<p>Penelitian ini menganalisis wanprestasi dalam perjanjian kredit berdasarkan Putusan Nomor: 76/Pdt.G.S/2021/P N Mnd, di mana tergugat sebagai debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sejak Maret 2020 dengan alasan usahanya terdampak pandemi Covid-19.</p>	<p>Persamaan yang terdapat dalam penelitian kedua ini yaitu membahas tentang wanprestasi dan putusan hakim di pengadilan atas suatu gugatan yang di ajukan serta studi pustaka yang dilakukan untuk penelitian ini. Terdapat perbedaan yang cukup jauh dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu membahas wanprestasi tetapi pada perjanjian kredit yang mengalami macet pada transaksinya (<i>force majeure</i>). Dalam</p>

⁸ Andi Muhammad Sifli Nurhamidin, *Analisis Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 76/PDT. G. S/2021/PN MND)* (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Manado, 2023).

		Meskipun telah diberi restrukturisasi kredit oleh pihak penggugat (PT. BRI), tergugat tetap tidak membayar secara tepat dan konsisten.	penelitian penulis membahas lebih spesifik akan akad pengalihan utang (<i>Hawalah</i>) yang mengalami cedera terhadap perjanjiannya.
4.	Masmi Yuliana Putri/Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Murabahah Dalam Perspektif Kompilasi Pada Pembiayaan Akad Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn)/Hukum Ekonomi Syariah/Syariah/UIN SMH Banten/2023 ⁹	Dari perkara Nomor 1516/Pdt.G/2020/P.A.Mdn telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan hukum acara perdata di Pengadilan Agama, mulai dari pendaftaran perkara, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik,	Simpulan singkat dari perbandingan kedua skripsi tersebut adalah bahwa keduanya sama-sama menyoroti masalah wanprestasi dalam akad syariah dan menekankan pentingnya penyelesaian sengketa sesuai prinsip hukum ekonomi Islam. Perbedaannya terletak pada objek kajian: skripsi pertama menelaah wanprestasi pada akad hawalah melalui studi

⁹ Masmi Yuliana Putri, *Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Murabahah dalam Perspektif Kompilasi pada Pembiayaan Akad Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA. Mdn)* (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN SMH Banten, 2023).

		<p>duplik, pembuktian, hingga musyawarah majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Majelis hakim dalam pertimbangannya berpegang pada prinsip keadilan, bukti tertulis, serta ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perkara akad murabahah tersebut sudah sesuai</p>	<p>kasus putusan pengadilan, sedangkan skripsi kedua membahas wanprestasi pada akad murabahah berdasarkan aturan normatif dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, skripsi pertama lebih menitikberatkan pada praktik hukum di pengadilan, sedangkan skripsi kedua fokus pada regulasi dan norma hukum syariah yang berlaku.</p>
--	--	---	---

		<p>dengan prinsip hukum Islam, di mana hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, penyelesaian akhirnya dilakukan melalui jalur litigasi dengan pendekatan hukum progresif.</p>	
--	--	--	--

Penelitian yang berjudul “*Analisis Penyelesaian Wanprestasi Tentang Akad Hawalah (Pengalihan Hutang) dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Grt Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Bahwa penulis menyatakan penelitian ini belum pernah diteliti oleh siapapun. Maka berdasarkan pernyataan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan skripsi terdahulu antara lain sebagai berikut.

Perbedaan dengan skripsi Aris Pambudi (2011) lebih menekankan pada implementasi akad *hawalah* di lembaga keuangan mikro syariah (BMT BRS) dengan fokus pada keabsahan pengenaan *fee*. Sementara penelitian ini tidak menelaah praktik kelembagaan, melainkan fokus pada

wanprestasi dalam akad *hawalah*, khususnya dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Grt.

Perbedaan dengan penelitian Jafar Sodik (2019) Penelitian Jafar Sodik meneliti praktik *hawalah* terhadap jual beli ayam di tingkat masyarakat pedesaan, yang bersifat empiris-lapangan. Adapun penelitian ini berbasis studi pustaka dan analisis putusan pengadilan, sehingga lebih menekankan aspek yuridis dan pertimbangan hakim dalam sengketa akad *hawalah*.

Perbedaan dengan penelitian Andi Muhammad Sifli Nurhamidin (2023)

Penelitian Andi Muhammad Sifli berfokus pada wanprestasi dalam perjanjian kredit (perbankan syariah) akibat *force majeure pandemi Covid-19*, sedangkan penelitian ini mengkhususkan diri pada wanprestasi akad *hawalah*, yakni pengalihan utang yang bersifat khas dalam hukum ekonomi syariah.

Perbedaan dengan penelitian Masmi Yuliana Putri (2023) Penelitian Masmi Yuliana Putri menelaah sengketa wanprestasi akad murabahah dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu, penelitian ini mengkaji wanprestasi pada akad *hawalah* melalui studi kasus putusan perdata umum (PN Grt) dengan menyoroti perspektif hukum ekonomi syariah serta relevansinya terhadap putusan hakim.

Dengan demikian, keunikan penelitian ini terletak pada objek kajian yang spesifik (wanprestasi akad *hawalah* dalam Direktori Penetapan Putusan Mahkamah Agung nomor 3/Pdt.G/2025/PN. Grt) serta analisis integratif antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah, yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Pemikiran

1. Putusan

Putusan dikenal dengan sebutan (*vonnis*) dalam Bahasa asing yang memiliki arti persidangan pengadilan. Putusan biasanya terdapat dalam sistem di pengadilan baik negeri ataupun agama.¹⁰ Putusan melibatkan beberapa pihak penggugat dan tergugat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantaranya disebut produk pengadilan yang bersifat sesungguhnya (*jurisdiction contentiosal*). Untuk menyelesaikan permasalahan di pengadilan dengan seadil-adilnya, maka hakim berperan dalam putusan tersebut bila mana terdapat perlawanan dari gugatan antara penggugat dan tergugat. Putusan hakim bersifat pasti dan mengikat, maka peserta dalam proses gugatan tidak berhak menyangkal putusan tersebut.

2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata Belanda "*wanprestastie*", yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik itu perikatan yang dibuat oleh undang-undang ataupun perjanjian.¹¹ Wanprestasi, menurut Kamus Hukum, diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. debitur.¹²

3. Perjanjian

Perjanjian biasanya didefinisikan sebagai kontrak antara dua atau lebih pihak yang menciptakan hubungan hukum di mana masing-

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Sinar Grafika, 2005), h. 87.

¹¹ Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Edisi Revisi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 60.

¹² Soeroso, R. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 478.

masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, kontrak sangat penting karena berfungsi sebagai dasar hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam hubungan individu dan antarlembaga. Dalam kontrak, para pihak setuju atas suatu hal tertentu yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga jika salah satu pihak tidak melakukan apa yang disepakati, pihak tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan definisi perjanjian dalam undang-undang Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Konsep ini mengatakan bahwa perjanjian adalah dasar dari kontrak dan hanya dapat dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, hak dan kewajiban yang berasal dari perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum jika pelanggaran terjadi.¹⁴

4. Pengalihan Hutang (*Hawalah*).

Pengalihan utang (*hawalah*) adalah suatu bentuk perjanjian atau akad (*shighat*), yang dapat dikomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam akad ini, pihak kedua (*muhil*) yang memiliki utang kepada pihak pertama (*muhaal*) mengalihkan kewajiban utangnya kepada pihak ketiga (*muhal "alaih"*), yang juga memiliki utang kepada pihak kedua (*muhal bihi*). Akibatnya, pihak pertama

¹³ Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2019), h. 1–2.

¹⁴ J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), h. 10–12.

(*muhaal*) beralih menjadi berpiutang kepada pihak ketiga (*muhal "alaih*), dan utang pihak kedua (*muhil*) dianggap lunas kepada pihak pertama (*muhaal*).¹⁵

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Sesuai dengan Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) digunakan oleh hakim untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan kasus ekonomi syariah.

Buku KHES terdiri dari empat Bab yakni: I. Ini mencakup aturan tentang pihak-pihak yang dapat menjadi subjek hukum dan barang atau keuntungan yang dapat menjadi objek transaksi ekonomi syariah. Buku II membahas tentang Akad, yang mencakup rukun, syarat, dan berbagai jenis akad dalam muamalah, termasuk hawalah atau pengalihan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 397 sampai dengan Pasal 404 KHES. Buku III membahas Zakat dan Hibah, dan mencakup ketentuan hukum tentang pengelolaan harta melalui zakat, infaq, sedekah, dan hibah dari sudut pandang ekonomi Islam. Buku IV membahas prinsip akuntansi syariah.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dibuat. Perubahan ini memberikan Peradilan Agama lebih banyak wewenang untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah,

¹⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 127–128.

¹⁶ Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2008).

yang membutuhkan pedoman hukum yang menjadi dasar untuk penyelesaian sengketa tersebut.

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyusun dan mengeluarkan KHES sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut. Di Peradilan Agama, KHES berfungsi sebagai pedoman hukum substantif bagi hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah.¹⁷

H. Metode Penelitian

Merupakan pemecahan sebuah kejadian terdapat permasalahan yang ada dan akan di kaji sehingga memunculkan penelitian yang baru.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan jenis metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif bermulai data-data pendukung dari dokumen Direktori Penetapan Putusan Mahkamah Agung nomor 3/Pdt.G/2025/PN Grt dan beberapa aturan yang terdapat dalam buku KUHP dan KHES.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitiannya penulis mengumpulkan dari membaca beberapa sumber yang kemudian penulis jadikan referensi. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan menelusuri perundang-undangan dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, yang bertujuan untuk

¹⁷ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2014), h. 9.

memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai dasar analisis.¹⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang bersifat langsung.²⁰ dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen yang terdapat dalam Direktori Penetapan Putusan Mahkamah Agung nomor 3/Pdt.G/2025/PN grt dan undang-undang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data-data penelitian sebelumnya yang terdapat pada buku-buku, jurnal dan literatur lainnya. Dalam penelitian yang baru akan melihat data-data sebelumnya yang kemudian akan menjadikan perbandingan bagi penelitian yang lama dengan yang sekarang sedangkan data sekunder yaitu data pendukung untuk data primer, yakni dengan cara mengutip dari sumber lain.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menjelaskan dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

¹⁹ Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (PT Raja Grafindo Persada, 2010). h. 3

²⁰ Suprayogo, Imam, and Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). h. 102.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91

BAB II: Landasan Teori. Bab ini membahas tentang Pengertian Putusan. Pengertian Wanprestasi. Pengertian Perjanjian. Pengertian Pengalihan Hutang (*Hawalah*). Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB III: Gambaran Umum Direktori Penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.G/2025/Pn Grt. Pada bab ini Membahas Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Garut Perkara Wanprestasi Penetapan Putusan Mahkamah Agung nomor 3/Pdt.G/2025/PN Grt

BAB IV: Hasil Analisis. Pada Bab Ini membahas, Analisis Penetapan Wanprestasi Tentang Pengalihan Hutang (*Hawalah*) Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt. G/2025/Pn. Grt. dan Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pengalihan Hutang (*Hawalh*) Pada Direktori Penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Grt

BAB V: Penutup, Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari penelitian yang sudah dilakukan dari awal hingga sampai akhir penlitian